

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Kegiatan Usaha Utama:

Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Trunojoyo Blok M-1 No.135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia

Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330; Email: investor@pln.co.id

www.pln.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP16.000.000.000.000 (ENAM BELAS TRILIUN RUPIAH)

("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")

dan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000 (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP I TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.278.500.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

dan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP I TAHUN 2018

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP750.000.000.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP832.000.000.000 (DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp483.000.000.000 (empat ratus delapan puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp78.000.000.000 (tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,30% (sembilan koma tiga nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E sebesar Rp46.000.000.000 (empat puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,65% (sembilan koma enam lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2019, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 10 Oktober 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 10 Oktober 2025 untuk Obligasi Seri B, tanggal 10 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri C, tanggal 10 Oktober 2033 untuk Obligasi Seri D, dan tanggal 10 Oktober 2038 untuk Obligasi Seri E.

dan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP224.000.000.000 (DUA RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 4 (empat) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp114.000.000.000 (seratus empat belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.861.000.000 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp86.500.000 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.050.000.000 (empat miliar lima puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp90.000.000 (sembilan puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.365.000.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C atau Rp91.000.000 (sembilan puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.825.000.000 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D atau Rp96.500.000 (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2019, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 10 Oktober 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 10 Oktober 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 10 Oktober 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri C, dan tanggal 10 Oktober 2038 untuk Seri D.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECEUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH INI YANG DIDAFTERKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

idAAA (Triple A)

idAAA_(sy) (Triple A Syariah)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN MERUPAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH INDONESIA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN DAN MENYEDIAKAN PASOKAN LISTRIK KEPADA MASYARAKAT INDONESIA.

FAKTOR RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

SETIAP PIHAK TERAFILIASI DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU PERNYATAAN MENGENAI DATA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



PT Bahana Sekuritas
(Terafiliasi)



PT BNI
Sekuritas
(Terafiliasi)



PT CGS-CIMB Sekuritas
Indonesia



PT Danareksa
Sekuritas
(Terafiliasi)



PT Indo Premier
Sekuritas



PT Mandiri
Sekuritas
(Terafiliasi)



PT Trimegah
Sekuritas
Indonesia Tbk.

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN")

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2018.



JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Juni 2018
Masa Penawaran Umum	:	4 - 5 Oktober 2018
Tanggal Penjatahan	:	8 Oktober 2018
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	10 Oktober 2018
Tanggal Pencatatan Pada BEI	:	11 Oktober 2018

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan kepada Masyarakat berjumlah sebesar Rp832.000.000.000 (delapan ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) yang terbagi dalam 5 (lima) seri sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp483.000.000.000 (empat ratus delapan puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun.
- Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp78.000.000.000 (tujuh puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- Obligasi Seri D dalam jumlah sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,30% (sembilan koma tiga nol persen) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- Obligasi Seri E dalam jumlah sebesar Rp46.000.000.000 (empat puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,65% (sembilan koma enam lima persen) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Obligasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.



Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
1	10 Januari 2019	10 Januari 2019	10 Januari 2019	10 Januari 2019	10 Januari 2019
2	10 April 2019	10 April 2019	10 April 2019	10 April 2019	10 April 2019
3	10 Juli 2019	10 Juli 2019	10 Juli 2019	10 Juli 2019	10 Juli 2019
4	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019
5	10 Januari 2020	10 Januari 2020	10 Januari 2020	10 Januari 2020	10 Januari 2020
6	10 April 2020	10 April 2020	10 April 2020	10 April 2020	10 April 2020
7	10 Juli 2020	10 Juli 2020	10 Juli 2020	10 Juli 2020	10 Juli 2020
8	10 Oktober 2020	10 Oktober 2020	10 Oktober 2020	10 Oktober 2020	10 Oktober 2020
9	10 Januari 2021	10 Januari 2021	10 Januari 2021	10 Januari 2021	10 Januari 2021
10	10 April 2021	10 April 2021	10 April 2021	10 April 2021	10 April 2021
11	10 Juli 2021	10 Juli 2021	10 Juli 2021	10 Juli 2021	10 Juli 2021
12	10 Oktober 2021	10 Oktober 2021	10 Oktober 2021	10 Oktober 2021	10 Oktober 2021
13	10 Januari 2022	10 Januari 2022	10 Januari 2022	10 Januari 2022	10 Januari 2022
14	10 April 2022	10 April 2022	10 April 2022	10 April 2022	10 April 2022
15	10 Juli 2022	10 Juli 2022	10 Juli 2022	10 Juli 2022	10 Juli 2022
16	10 Oktober 2022	10 Oktober 2022	10 Oktober 2022	10 Oktober 2022	10 Oktober 2022
17	10 Januari 2023	10 Januari 2023	10 Januari 2023	10 Januari 2023	10 Januari 2023
18	10 April 2023	10 April 2023	10 April 2023	10 April 2023	10 April 2023
19	10 Juli 2023	10 Juli 2023	10 Juli 2023	10 Juli 2023	10 Juli 2023
20	10 Oktober 2023	10 Oktober 2023	10 Oktober 2023	10 Oktober 2023	10 Oktober 2023
21		10 Januari 2024	10 Januari 2024	10 Januari 2024	10 Januari 2024
22		10 April 2024	10 April 2024	10 April 2024	10 April 2024
23		10 Juli 2024	10 Juli 2024	10 Juli 2024	10 Juli 2024
24		10 Oktober 2024	10 Oktober 2024	10 Oktober 2024	10 Oktober 2024
25		10 Januari 2025	10 Januari 2025	10 Januari 2025	10 Januari 2025
26		10 April 2025	10 April 2025	10 April 2025	10 April 2025
27		10 Juli 2025	10 Juli 2025	10 Juli 2025	10 Juli 2025
28		10 Oktober 2025	10 Oktober 2025	10 Oktober 2025	10 Oktober 2025
29			10 Januari 2026	10 Januari 2026	10 Januari 2026
30			10 April 2026	10 April 2026	10 April 2026
31			10 Juli 2026	10 Juli 2026	10 Juli 2026
32			10 Oktober 2026	10 Oktober 2026	10 Oktober 2026
33			10 Januari 2027	10 Januari 2027	10 Januari 2027
34			10 April 2027	10 April 2027	10 April 2027
35			10 Juli 2027	10 Juli 2027	10 Juli 2027
36			10 Oktober 2027	10 Oktober 2027	10 Oktober 2027
37			10 Januari 2028	10 Januari 2028	10 Januari 2028
38			10 April 2028	10 April 2028	10 April 2028



Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
39			10 Juli 2028	10 Juli 2028	10 Juli 2028
40			10 Oktober 2028	10 Oktober 2028	10 Oktober 2028
41				10 Januari 2029	10 Januari 2029
42				10 April 2029	10 April 2029
43				10 Juli 2029	10 Juli 2029
44				10 Oktober 2029	10 Oktober 2029
45				10 Januari 2030	10 Januari 2030
46				10 April 2030	10 April 2030
47				10 Juli 2030	10 Juli 2030
48				10 Oktober 2030	10 Oktober 2030
49				10 Januari 2031	10 Januari 2031
50				10 April 2031	10 April 2031
51				10 Juli 2031	10 Juli 2031
52				10 Oktober 2031	10 Oktober 2031
53				10 Januari 2032	10 Januari 2032
54				10 April 2032	10 April 2032
55				10 Juli 2032	10 Juli 2032
56				10 Oktober 2032	10 Oktober 2032
57				10 Januari 2033	10 Januari 2033
58				10 April 2033	10 April 2033
59				10 Juli 2033	10 Juli 2033
60				10 Oktober 2033	10 Oktober 2033
61					10 Januari 2034
62					10 April 2034
63					10 Juli 2034
64					10 Oktober 2034
65					10 Januari 2035
66					10 April 2035
67					10 Juli 2035
68					10 Oktober 2035
69					10 Januari 2036
70					10 April 2036
71					10 Juli 2036
72					10 Oktober 2036
73					10 Januari 2037
74					10 April 2037
75					10 Juli 2037
76					10 Oktober 2037
77					10 Januari 2038
78					10 April 2038
79					10 Juli 2038
80					10 Oktober 2038

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

- Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO").



Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan perdagangan Obligasi di BEI dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah).

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH

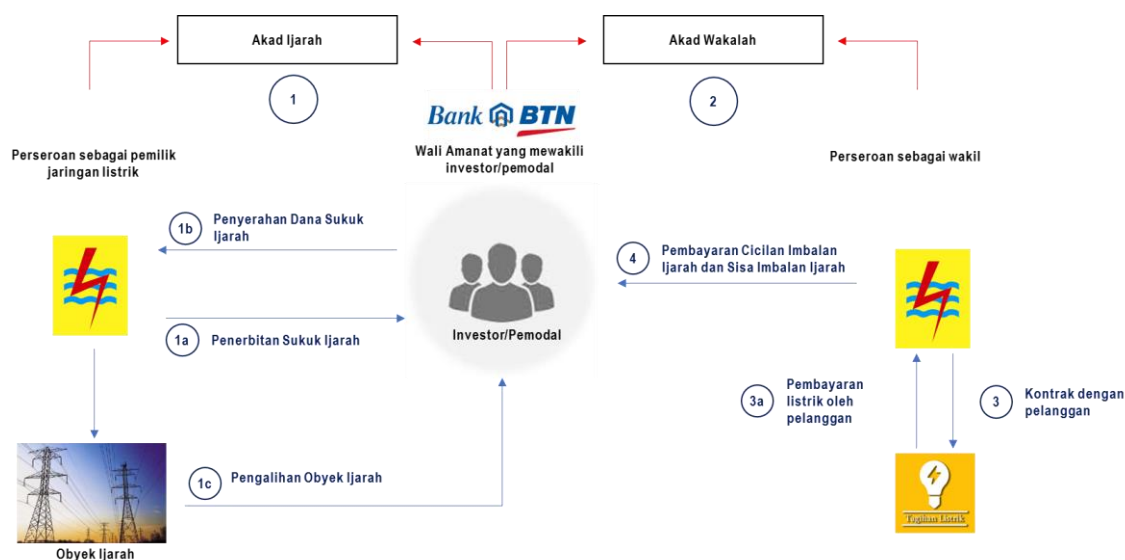
Nama Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018.

Jenis Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

Skema Sukuk Ijarah





Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

1. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh BTN sebagai Wali Amanat Sukuk Ijarah menandatangani Akad Ijarah.
 - a. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah sebesar Rp224.000.000.000 (dua ratus dua puluh empat miliar Rupiah).
 - b. Perseroan menerima dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah.
 - c. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan, berdasarkan Akad Ijarah, mengalihkan hak manfaat atas Objek Ijarah berupa jaringan listrik di area Banten Area dengan nilai Rp4.782.881.540.394 (empat triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat Rupiah) kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Objek Ijarah kepada pihak lain dan Wali Amanat Sukuk Ijarah setuju untuk menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas Objek Ijarah tersebut dari Perseroan.
2. Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan Perseroan selanjutnya menandatangani Akad Wakalah.

Berdasarkan Akad Wakalah, Wali Amanat Sukuk Ijarah memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menyewakan Objek Ijarah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- membuat dan melaksanakan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar;
 - mewakili segala kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dibawah ini, menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga; dan
 - mewakili kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk memanfaatkan Objek Ijarah.
3. a. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat Sukuk Ijarah) menyewakan Objek Ijarah untuk membuat dan melaksanakan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga.
 - b. Perseroan akan melakukan penagihan untuk menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga.
 4. Perseroan berjanji untuk membayar Imbalan Ijarah yang terdiri dari Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 20 September 2018 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah, Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa DSN-MUI dan hukum syariah secara umum.

Harga Penawaran

Sukuk Ijarah ini ditawarkan pada nilai nominal Sukuk Ijarah 100% (seratus persen).



Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Cicilan Imbalan Ijarah

Sukuk Ijarah akan diterbitkan dan ditawarkan dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp224.000.000.000 (dua ratus dua puluh empat miliar Rupiah) yang terbagi dalam 4 (empat) seri sebagai berikut:

- a. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp114.000.000.000 (seratus empat belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.861.000.000 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp86.500.000 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- b. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.050.000.000 (empat miliar lima puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp90.000.000 (sembilan puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- c. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.365.000.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C atau Rp91.000.000 (sembilan puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- d. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.825.000.000 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D atau Rp96.500.000 (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.

Sukuk Ijarah akan dibayar kembali oleh Perseroan dengan nilai yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.

Besarnya Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dalam hal tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Cicilan Imbalan Ijarah dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.



Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Imbalan ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	10 Januari 2019	10 Januari 2019	10 Januari 2019	10 Januari 2019
2	10 April 2019	10 April 2019	10 April 2019	10 April 2019
3	10 Juli 2019	10 Juli 2019	10 Juli 2019	10 Juli 2019
4	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019	10 Oktober 2019
5	10 Januari 2020	10 Januari 2020	10 Januari 2020	10 Januari 2020
6	10 April 2020	10 April 2020	10 April 2020	10 April 2020
7	10 Juli 2020	10 Juli 2020	10 Juli 2020	10 Juli 2020
8	10 Oktober 2020	10 Oktober 2020	10 Oktober 2020	10 Oktober 2020
9	10 Januari 2021	10 Januari 2021	10 Januari 2021	10 Januari 2021
10	10 April 2021	10 April 2021	10 April 2021	10 April 2021
11	10 Juli 2021	10 Juli 2021	10 Juli 2021	10 Juli 2021
12	10 Oktober 2021	10 Oktober 2021	10 Oktober 2021	10 Oktober 2021
13	10 Januari 2022	10 Januari 2022	10 Januari 2022	10 Januari 2022
14	10 April 2022	10 April 2022	10 April 2022	10 April 2022
15	10 Juli 2022	10 Juli 2022	10 Juli 2022	10 Juli 2022
16	10 Oktober 2022	10 Oktober 2022	10 Oktober 2022	10 Oktober 2022
17	10 Januari 2023	10 Januari 2023	10 Januari 2023	10 Januari 2023
18	10 April 2023	10 April 2023	10 April 2023	10 April 2023
19	10 Juli 2023	10 Juli 2023	10 Juli 2023	10 Juli 2023
20	10 Oktober 2023	10 Oktober 2023	10 Oktober 2023	10 Oktober 2023
21		10 Januari 2024	10 Januari 2024	10 Januari 2024
22		10 April 2024	10 April 2024	10 April 2024
23		10 Juli 2024	10 Juli 2024	10 Juli 2024
24		10 Oktober 2024	10 Oktober 2024	10 Oktober 2024
25		10 Januari 2025	10 Januari 2025	10 Januari 2025
26		10 April 2025	10 April 2025	10 April 2025
27		10 Juli 2025	10 Juli 2025	10 Juli 2025
28		10 Oktober 2025	10 Oktober 2025	10 Oktober 2025
29			10 Januari 2026	10 Januari 2026
30			10 April 2026	10 April 2026
31			10 Juli 2026	10 Juli 2026
32			10 Oktober 2026	10 Oktober 2026
33			10 Januari 2027	10 Januari 2027
34			10 April 2027	10 April 2027
35			10 Juli 2027	10 Juli 2027
36			10 Oktober 2027	10 Oktober 2027
37			10 Januari 2028	10 Januari 2028
38			10 April 2028	10 April 2028
39			10 Juli 2028	10 Juli 2028
40			10 Oktober 2028	10 Oktober 2028
41				10 Januari 2029
42				10 April 2029
43				10 Juli 2029
44				10 Oktober 2029
45				10 Januari 2030



Cicilan Imbalan ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
46				10 April 2030
47				10 Juli 2030
48				10 Oktober 2030
49				10 Januari 2031
50				10 April 2031
51				10 Juli 2031
52				10 Oktober 2031
53				10 Januari 2032
54				10 April 2032
55				10 Juli 2032
56				10 Oktober 2032
57				10 Januari 2033
58				10 April 2033
59				10 Juli 2033
60				10 Oktober 2033
61				10 Januari 2034
62				10 April 2034
63				10 Juli 2034
64				10 Oktober 2034
65				10 Januari 2035
66				10 April 2035
67				10 Juli 2035
68				10 Oktober 2035
69				10 Januari 2036
70				10 April 2036
71				10 Juli 2036
72				10 Oktober 2036
73				10 Januari 2037
74				10 April 2037
75				10 Juli 2037
76				10 Oktober 2037
77				10 Januari 2038
78				10 April 2038
79				10 Juli 2038
80				10 Oktober 2038

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah

- Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah senilai Rp1 (satu Rupiah). Hak pemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.
- Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("RUPSI").

Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah

Satuan perdagangan Sukuk Ijarah di BEI dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah).

Jaminan

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak,



baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Sukuk Ijarah ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah.

PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah, Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk (i) memelihara perbandingan antara Kewajiban Keuangan berbanding dengan Total Aset setiap saat tidak lebih dari 90 : 100; (ii) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga tidak kurang dari 1 : 1; dan (iii) memelihara jumlah Aset Tetap yang tidak dijamin kepada pihak manapun (*free asset*) setiap saat minimum senilai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Utang.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilakukan melalui BEI atau diluar BEI;
- c. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- d. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- e. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO dan/atau RUPSI;
- f. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- g. Rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;
- h. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- i. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah apabila jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;



- j. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi dan/atau sukuk ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dan/atau sukuk ijarah dilakukan dengan mendahulukan obligasi dan/atau sukuk ijarah yang tidak dijamin;
- i. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi dan/atau sukuk ijarah yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi dan/atau sukuk ijarah tersebut.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN/ATAU PEMEGANG SUKUK IJARAH

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebesar (i) Rp268.055,56 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima puluh lima koma lima enam Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat untuk Sukuk Ijarah Seri A, (ii) Rp277.777,78 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh delapan Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat untuk Sukuk Ijarah Seri B, (iii) Rp280.555,56 (dua ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh lima koma lima enam Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat untuk Sukuk Ijarah Seri C, dan (iv) Rp295.833,33 (dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga ribu koma tiga tiga Rupiah) yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah (namun tidak termasuk Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk diselenggarakan RUPO dan/atau RUPSI dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("KTUR"). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR



- tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah.
- e. Yang berhak hadir dalam RUPO dan/atau RUPSI adalah Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang memiliki KTUR yang diterbitkan oleh KSEI paling lambat pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSI.
 - f. RUPO dan/atau RUPSI diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, antara lain untuk tujuan sebagai berikut:
 - i. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah, suku Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan Objek Ijarah, dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang ("Peraturan No. VI.C.4");
 - ii. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - iii. memberhentikan Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah dan menunjuk pengganti Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - iv. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Kelalaian Emiten dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah mengenai Kelalaian Emiten dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - v. Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Berkelanjutan III, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-460/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2018-2020 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Surat No. RC-461/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahun 2018-2020 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berikut penegasannya berdasarkan Surat No. RTG-112/PEF-DIR/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

idAAA (Triple A)

idAAA(sy) (Triple A Syariah)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 10 April 2018 sampai dengan 1 April 2019.



PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

- i. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling singkat 2 (dua) tahun;
- ii. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III;
- iii. Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek.

Perseroan menyatakan telah memenuhi persyaratan pada poin ii di atas sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tanggal 25 April 2018 dan Laporan Akuntan Independen No. 1060418/sat/1116 tanggal 17 April 2018. Perseroan selanjutnya memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tanggal 24 September 2018 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, Perseroan dan BTN selaku Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Menara BTN, lantai 18,
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat-10130
Tel.: (021) 6336789 ext.1844-1848
Fax.: (021) 63870219

Untuk Perhatian: Institutional Banking Division Capital Market-Department



RENCANA PENGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp486.893.482 juta.

Sejak tanggal 30 Juni 2018 hingga Informasi Tambahan diterbitkan, terdapat penambahan liabilitas Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I masing-masing sebesar Rp1.278.500 juta dan Rp750.000 juta, serta fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan sebesar Rp17.300.000 juta dan USD500 juta.

Saldo utang Perseroan dan Entitas Anak yang akan jatuh dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan diterbitkan terhitung sebesar Rp4.796.858 juta yang terdiri dari pinjaman langsung dari perbankan dan lembaga keuangan terkait program percepatan maupun tidak terkait program percepatan, serta surat utang jangka panjang.

Penjelasan lebih lengkap mengenai utang Perseroan dan Entitas Anak dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; dan (iii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut tidak diaudit.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499) yang dalam laporannya tanggal



18 Mei 2018 menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal yang menjelaskan bahwa Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan lebih dini POJK No. 6/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2018*	2017	2016
ASET			
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap	1.234.160.699	1.204.568.429	1.145.529.527
Properti investasi	4.723.070	4.723.070	1.325.297
Investasi pada entitas asosiasi	2.518.609	2.432.830	1.980.118
Investasi pada ventura bersama	5.169.930	4.445.668	1.849.864
Aset pajak tangguhan	2.505.380	9.566.473	9.882.003
Piutang pihak berelasi	225.003	237.181	263.064
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	6.996.812	7.487.709	7.464.260
Piutang lain-lain	836.524	634.949	350.465
Aset tidak lancar lain	8.381.236	7.064.097	4.964.300
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.265.517.263	1.241.160.406	1.173.608.898
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	28.101.051	42.291.959	41.909.223
Investasi jangka pendek	290.808	286.697	374.771
Piutang usaha			
Pihak berelasi	504.016	580.993	565.458
Pihak ketiga	21.328.668	21.885.850	21.145.503
Piutang subsidi listrik	8.508.656	7.588.977	12.446.110
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	7.456.452	-	-
Pihak ketiga	1.730.631	1.672.237	2.411.384
Persediaan - bersih	14.622.604	12.828.118	11.569.596
Pajak dibayar dimuka	5.541.657	4.997.393	7.206.530
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	1.309.526	1.629.609	898.039
Piutang pihak berelasi	11.755	5.294	36.548
Aset keuangan lancar lainnya	101.770	30.124	5.915
Jumlah Aset Lancar	89.507.594	93.797.251	98.569.077
TOTAL ASET	1.355.024.857	1.334.957.657	1.272.177.975
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	109.826.526	109.826.526	55.666.007
Tambahan modal disetor	20.180.872	20.871.265	21.797.016
Penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham	-	-	54.160.519
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	52.766.610	48.665.115	40.304.040
Tidak ditentukan penggunaannya	61.321.050	71.093.240	77.194.942
Penghasilan komprehensif lain	623.525.389	618.462.276	629.159.943
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	867.620.447	868.918.422	878.282.467
Kepentingan nonpengendali	510.928	498.182	116.990
JUMLAH EKUITAS	868.131.375	869.416.604	878.399.457



(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2018*	2017	2016
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	3.729.025	2.066.364	59.725
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun			
Penerusan pinjaman	35.094.633	31.485.476	29.133.756
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah nonbank	5.828.295	6.309.173	7.257.810
Utang sewa pembiayaan	15.620.233	15.713.269	17.933.075
Utang bank	140.617.508	116.017.364	100.362.498
Utang obligasi dan sukuk ijarah	107.650.324	100.440.360	68.824.683
Utang listrik swasta	7.276.843	7.026.434	7.315.422
Utang KIK - EBA	2.571.907	2.907.986	-
Utang pihak berelasi	1.000	794	2.301
Liabilitas imbalan kerja	42.552.587	43.559.022	41.110.112
Utang lain-lain	365.941	940.153	155.781
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	361.308.296	326.466.395	272.155.163
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	8.188.005	11.215.239	7.772.693
Pihak ketiga	31.502.556	32.496.186	22.419.391
Utang pajak	1.416.051	2.387.864	1.950.946
Biaya masih harus dibayar	12.009.499	11.477.437	10.644.559
Uang jaminan langganan	13.044.533	12.642.333	12.049.554
Utang biaya proyek	533.878	723.992	384.739
Pendapatan ditangguhkan	1.158.791	1.218.400	1.147.227
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun			
Penerusan pinjaman	2.509.894	2.735.992	2.562.332
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah nonbank	1.043.793	1.043.793	1.043.793
Utang sewa pembiayaan	4.068.208	4.871.908	3.789.317
Utang bank	15.261.252	26.548.747	26.394.780
Utang obligasi dan sukuk ijarah	914.000	914.000	9.568.000
Utang listrik swasta	382.028	349.968	328.683
Utang KIK- EBA	658.110	630.600	-
Liabilitas imbalan kerja	3.567.839	8.562.927	3.494.487
Utang lain-lain	29.326.749	21.255.272	18.072.854
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	125.585.186	139.074.658	121.623.355
JUMLAH LIABILITAS	486.893.482	465.541.053	393.778.518
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS	1.355.024.857	1.334.957.657	1.272.177.975

*) direviu secara terbatas



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018*	2017*	2017	2016
PENDAPATAN USAHA				
Penjualan tenaga listrik	127.162.530	118.434.472	246.586.856	214.139.834
Penyambungan pelanggan	3.545.040	3.286.805	7.113.454	7.052.136
Lain-lain	829.576	710.336	1.594.933	1.629.986
Jumlah Pendapatan Usaha	131.537.146	122.431.613	255.295.243	222.821.956
BEBAN USAHA				
Bahan bakar dan pelumas	64.661.904	55.395.687	116.947.824	109.492.383
Pembelian tenaga listrik	37.818.011	34.350.380	72.426.641	59.729.390
Sewa	2.608.074	2.975.258	6.592.161	6.545.114
Pemeliharaan	9.513.599	7.921.416	19.515.606	21.226.736
Kepegawaian	9.279.675	11.356.191	23.124.511	22.659.965
Penyusutan	15.115.984	14.184.084	29.160.597	27.512.150
Lain-lain	3.430.481	4.067.781	7.706.754	7.284.064
Jumlah Beban Usaha	142.427.728	130.250.797	275.474.094	254.449.802
RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI	(10.890.582)	(7.819.184)	(20.178.851)	(31.627.846)
Subsidi Listrik Pemerintah	25.018.425	23.273.413	45.738.215	58.043.265
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI	14.127.843	15.454.229	25.559.364	26.415.419
Penghasilan lain-lain - bersih	8.998.170	(999.653)	3.409.941	1.092.366
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(11.577.147)	(222.451)	(2.935.144)	4.195.210
Penghasilan keuangan	410.996	626.639	1.066.842	578.507
Beban keuangan	(10.120.274)	(9.769.252)	(18.556.931)	(18.703.276)
LABA SEBELUM PAJAK	1.839.588	5.089.512	8.544.072	13.578.226
BEBAN PAJAK	(7.188.822)	(3.062.563)	(4.115.955)	(5.427.843)
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	(5.349.234)	2.026.949	4.428.117	8.150.383
Penghasilan komprehensif lain				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Bagian atas penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	193.859	5.339	461.901	(9.313)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Perubahan surplus revaluasi aset tetap	(317.458)	-	(6.933.307)	2.287
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	6.915.616	(2.214.380)	(5.635.015)	(2.766.341)
Manfaat/(beban) pajak terkait	(1.728.904)	553.595	1.408.754	691.585
	5.063.113	(1.655.446)	(10.697.667)	(2.081.782)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(286.121)	371.503	(6.269.550)	6.068.601
Laba (rugi) periode/tahun berjalan diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(5.361.980)	2.017.245	4.410.210	8.113.656
Kepentingan Nonpengendali	12.746	9.704	17.907	36.727
Jumlah	(5.349.234)	2.026.949	4.428.117	8.150.383
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(298.867)	361.799	(6.287.457)	6.031.874



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018*	2017*	2017	2016
Kepentingan Nonpengendali	12.746	9.704	17.907	36.727
Jumlah	(286.121)	371.503	(6.269.550)	6.068.601
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	(48.822)	31.182	50.541	150.009

*) direvisi secara terbatas

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 Juni dan periode yang berakhir pada tanggal tersebut	31 Desember dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut	
	2018	2017	2016
Rasio Pertumbuhan (%)			
Aset	1,50	4,93	(3,21)
Liabilitas	4,59	18,22	(22,72)
Ekuitas	(0,15)	(1,02)	9,15
Pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	7,45	7,18	2,54
Beban usaha	9,35	8,26	12,80
Laba usaha setelah subsidi	(8,58)	(3,24)	(45,34)
Laba (rugi) sebelum pajak	(63,86)	(37,08)	185,33
Laba tahun berjalan	(363,91)	(45,67)	35,24
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	(177,02)	(203,31)	(99,06)
Rasio usaha dan keuangan (% , kecuali dinyatakan lain)			
Laba (rugi) tahun/periode berjalan terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	(3,42)	1,47	2,90
Laba (rugi) tahun/periode berjalan terhadap jumlah ekuitas	(0,62)	0,51	0,93
Laba (rugi) tahun/periode berjalan terhadap jumlah aset	(0,39)	0,33	0,64
Aset tetap terhadap laba (rugi) tahun/periode berjalan	(23.071,73)	27.202,72	14.054,92
Kas dan setara kas terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	17,95	14,05	14,92
Perputaran aset tetap	0,10x	0,25x	0,23x
Perputaran piutang pelanggan	5,94x	11,16x	10,31x
Umur piutang pelanggan	30,73 hari	32,70 hari	35,41 hari
Rasio utang terhadap jumlah aset	0,36x	0,35x	0,31x
Likuiditas	0,71x	0,67x	0,81x
Rasio ekuitas terhadap aset	64,07	65,13	69,05
Rasio ekuitas terhadap aset tetap (bersih)	70,34	72,18	76,68
Rasio aset tetap (bersih) dengan utang jangka panjang	341,58	368,97	420,91
Rasio lancar	71,27	67,44	81,04
Rasio utang terhadap jumlah ekuitas	56,09	53,55	44,83



Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya	30 Juni 2018
Rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah aset, maksimal 80%	24,12%
Rasio EBITDA terhadap beban bunga, minimum 2x	2,97
Rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan utang kepada pemerintah), minimum 150%	723,08%

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Kejadian penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-224/MBU/08/2018 tanggal 6 Agustus 2018, Darmawan Prasodjo diangkat sebagai Komisaris, Ilya Avianti ditugaskan sebagai pelaksana tugas komisaris utama, dan memberhentikan dengan hormat Hasan Bisri sebagai komisaris.
- Pada tanggal 10 Juli 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I tahun 2018 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.278.500 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan BTN bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.
- Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I tahun 2018, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp750.000 juta, terdiri dari Seri A, Seri B Seri C, Seri D, dan Seri E dengan BTN bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp9.906 juta per tahun untuk Seri A, Rp12.525 juta per tahun untuk seri B, Rp21.672 juta per tahun untuk seri C, Rp9.345 juta per tahun untuk seri D, dan Rp9.900 juta per tahun untuk seri E dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- Pada tanggal 17 Juli 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit bilateral Bank DBS Indonesia sebesar Rp2.000.000 juta, yang jatuh tempo pada tanggal 17 Juli 2019. Sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan, saldo pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp2.000.000 juta.
- Pada tanggal 1 Agustus 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit sindikasi yang dikordinasikan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebesar USD1.500 juta, yang jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2023. Sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan, saldo pinjaman atas fasilitas ini sebesar USD500 juta.
- Pada tanggal 21 Agustus 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikordinasikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp9.900.000 juta, yang jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2023. Sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan, saldo pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp9.900.000 juta.



- vii. Pada tanggal 21 Agustus 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan investasi sindikasi yang dikordinasikan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebesar Rp4.000.000 juta. yang jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2023. Sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan, saldo pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp4.000.000 juta.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2.11.519 HT.01.01-Th.94 tanggal 1 Agustus 1994; didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Agustus 1994, di bawah No. 1385/A PT/HKM/1994/PN.Jak.Sel, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6371. Anggaran dasar Perseroan selanjutnya tidak mengalami perubahan sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap III, sehingga Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 39/2017.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 39/2017, di mana para pemegang saham menyetujui peningkatan (i) modal dasar yang semula sebesar Rp204.000.000 juta menjadi sebesar Rp439.000.000 juta; dan (ii) modal ditempatkan dan disetor dari Rp55.666.007 juta menjadi Rp109.826.527 juta dengan cara pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak 54.160.520 saham seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

Berikut adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir:

Uraian	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	439.000.000	439.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	109.826.527	109.826.527.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	109.826.527	109.826.527.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	329.173.473	329.173.473.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan No. 07, tanggal 8 Agustus 2018, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-0239570, tanggal 5 September 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116963.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 5 September 2018, susunan Dewan Komisaris Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



PLT Komisaris Utama	: Ilya Avianti
Komisaris Independen	: Oegroseno
Komisaris Independen	: Darmono
Komisaris	: Andy Noorsaman Sommeng
Komisaris	: Budiman
Komisaris	: Aloysius Kiik Ro
Komisaris	: Rionald Silaban
Komisaris	: Ilya Avianti
Komisaris	: Darmawan Prasodjo

**) Jumlah Komisaris Independen Perseroan masih belum sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal. 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"). Berdasarkan Surat No. 0715/STH.01.03/SETPER/2018, tanggal 22 Februari 2018 dan Surat No. 2129/STH.01.03/SETPER/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Kementerian BUMN, Perseroan telah menyampaikan permintaan pemenuhan POJK No. 33/2014. Berdasarkan Surat No. S-14/D2.MBU/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan Kementerian BUMN kepada Perseroan, Kementerian BUMN selaku pemegang saham Perseroan menyampaikan bahwa Kementerian BUMN masih melakukan proses pengangkatan Komisaris Independen Perseroan.*

Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan No.29, tanggal 22 Desember 2017, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-0205372, tanggal 26 Desember 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165311.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 26 Desember 2017, susunan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Sofyan Basir
Direktur	: Sarwono Sudarto
Direktur	: Syofvi Felienty Roekman
Direktur	: Supangkat Iwan Santoso
Direktur	: Amir Rosidin
Direktur	: Syamsul Huda
Direktur	: Ahmad Rofiq
Direktur	: Muhamad Ali
Direktur	: Djoko Rahardjo Abu Mana
Direktur	: Machnizon
Direktur	: Haryanto Wignyo Suparto
Direktur	: Wiluyo Kusdwhiarto

Komite dibawah Dewan Komisaris

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan BUMN dan Surat Menteri Negara BUMN No. S-371/MBU/06/2015 tanggal 26 Juni 2015, Perseroan membentuk Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, terdapat perubahan anggota Komite Audit Perseroan, anggota Komite Manajemen Risiko, dan anggota Komite Nominasi dan Renumerasi, sebagai berikut:

Komite Audit

Anggota Komite Audit Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagai berikut:



Ketua : Darmono (menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota : Rionald Silaban (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)
Anggota : Ilya Avianti (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)
Anggota : Achmad Wachyudi
Anggota : Krisna Simbaputra
Anggota : Muhammad Salim

Komite Manajemen Risiko

Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Oegroseno (menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota : Darmawan Prasodjo (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)
Anggota : Andy Noorsaman Sommeng (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)
Anggota : Marlius Alrobin
Anggota : Firman Dini
Anggota : Bambang Purwo

Komite Nominasi dan Remunerasi*

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Budiman (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)
Anggota : Aloysius Kiik Ro (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)
Anggota : Karyawan Aji

**) Sampai dengan saat ini, Perseroan masih belum memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik berdasarkan ("POJK No. 34/2014") dimana Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan harus diketuai oleh Komisaris Independen. Sebagaimana tertuang dalam Surat Komitmen Perseroan No.2241/KEU.05.02/ DIVKEU/2018 tertanggal 18 Mei 2018, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a POJK No. 34/2014 tersebut. Sehubungan dengan pelaksanaan tersebut, Perseroan telah mengirimkan Surat No. 2128/STH.01.03/SETPER/2018 tanggal 28 Mei 2018 kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menginformasikan dan meminta agar Dewan Komisaris segera melakukan pengangkatan dan penunjukan salah satu Komisaris Independen Perseroan menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan guna memenuhi ketentuan dalam POJK No. 34/2014.*

B. Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan adalah perusahaan penyedia listrik untuk kepentingan umum yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara yang kepentingannya diwakili oleh Menteri BUMN. Perseroan menyediakan sebagian besar listrik berikut infrastrukturnya untuk masyarakat di Indonesia, termasuk konstruksi pembangkit tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, distribusi dan penjualan ritel. Perseroan adalah produsen listrik terbesar di Indonesia dan sampai dengan 30 Juni 2018, Perseroan memiliki kapasitas pembangkitan tenaga listrik sekitar 43.610 MW (tidak termasuk kapasitas pembangkitan Independent Power Producer ("IPP") yang menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBT") dengan Perseroan) yang wakili lebih dari 76% dari total kapasitas pembangkitan terpasang di Indonesia sebesar 56.692 MW dan melayani sekitar 69.7 juta pelanggan. Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 6.393 unit pembangkit tenaga listrik di Indonesia, termasuk pembangkit tenaga listrik berbahan bakar BBM, gas alam, batubara, panas bumi dan air. Perseroan juga membeli hampir seluruh tenaga listrik yang dihasilkan di Indonesia oleh IPP, yang merupakan perusahaan swasta yang memiliki pembangkit tenaga listrik. Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan telah menandatangani 261 PJBT dengan IPP yang terdiri dari 62 perjanjian material sehubungan dengan pembangkit listrik yang telah beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas sesuai kontrak sebesar 11.408 MW dan 199 perjanjian atas pembangkit listrik yang masih dalam tahap pengembangan dengan total kapasitas sesuai kontrak sebesar 26.551 MW.



Perseroan mengoperasikan seluruh transmisi di Indonesia termasuk didalamnya 4 (empat) saluran transmisi utama di Jawa-Bali, Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 57,5% dari total penduduk di Indonesia tinggal di Jawa dan Bali, dan wilayah tersebut mewakili 73% dari total konsumsi tenaga listrik pelanggan Perseroan pada tahun 2018. Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan mengendalikan saluran transmisi sepanjang kurang lebih 50.271 kms dan saluran distribusi sepanjang kurang lebih 1.028.678 kms.

Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam beberapa waktu tidak cukup untuk menutup biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang dijual ke pelanggan rumah tangga tertentu dimana tarif untuk pelanggan tersebut dipatok di bawah biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Namun demikian, dikarenakan Perseroan menjalankan kewajiban pelayanan publik (*public service obligation* atau PSO) di bawah Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Pemerintah diwajibkan untuk mensubsidi Perseroan untuk selisih antara biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang dijual oleh Perseroan dengan harga jual listrik yang dapat dipungut sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. Subsidi ini meliputi margin PSO sebesar 7,0% di atas biaya pokok penyediaan untuk membayar beban pendanaan atas pinjaman yang digunakan untuk membiayai belanja modal. Mekanisme subsidi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.02/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (PMK No. 44/PMK.02/2017).

Dalam rangka memenuhi permintaan listrik di Indonesia yang terus bertumbuh, Perseroan memperkenalkan program pembangunan infrastruktur Fast Track Program I ("FTP I") pada tahun 2006, Fast Track Program II ("FTP II") pada tahun 2010 dan Program 35.000 MW pada tahun 2015. FTP I dan FTP II diharapkan akan memberikan tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik sekitar 26.970 MW sehingga dapat mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap BBM dan tanggungan subsidi Pemerintah sedangkan Program 35.000 MW diharapkan dapat membantu Pemerintah mencapai rasio elektrifikasi nasional menjadi di atas 97,4% di akhir tahun 2019. Rasio elektrifikasi pada tanggal 30 Juni 2018 telah mencapai 94,7% dari 93,0% pada 31 Desember 2017.

Produksi

Pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat sesuai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun sejak terjadinya krisis ekonomi, pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tersebut tidak dapat sepenuhnya dipenuhi Perseroan karena keterbatasan kemampuan Perseroan, akibatnya masih ada beberapa sistem kelistrikan di luar Jawa-Bali yang menderita kekurangan pasokan daya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Perseroan telah memproduksi listrik selain dari pembangkit listrik milik Perseroan sendiri juga menyewa pembangkit diesel dan melakukan pembelian listrik swasta. Produksi dan pembelian tenaga listrik untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 tercatat sebesar 129.183 GWh dari 124.261 GWh untuk periode yang sama pada tahun 2017. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018, Perseroan mencapai SAIDI dan SAIFI masing-masing 6,6 jam per pelanggan per tahun dan 4,9 kali per pelanggan per tahun.

Penjualan

Perseroan melakukan pemasaran di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sasaran penjualan tenaga listrik disusun berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan penduduk. Sasaran penjualan tenaga listrik di masa mendatang akan lebih ditujukan ke sektor kelompok tarif rumah tangga sebagai pelanggan Perseroan terbesar, dan ke sektor kelompok tarif industri sebagai penghasil pendapatan penjualan terbesar. Volume listrik yang disalurkan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 4,7% menjadi 113.515 GWh dari 108.431 GWh untuk periode yang sama pada tahun 2017. Jumlah pelanggan Perseroan juga meningkat menjadi 69,7 juta pelanggan per 30 Juni 2018 dari 68,1 juta pelanggan per 31 Desember 2017. Sebagai hasilnya, pendapatan dari hasil penjualan tenaga listrik Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 meningkat sebesar 7,4% menjadi Rp127.163 miliar dari Rp118.434 miliar untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya.



Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan dan kegiatan usaha dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi dengan jumlah sebesar Rp832.000.000.000 (delapan ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah dengan jumlah sebesar Rp224.000.000.000 (dua ratus dua puluh empat Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut:

Penjaminan Emisi Obligasi

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (dalam miliaran Rp)					Jumlah	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E		
1.	PT Bahana Sekuritas (terafiliasi)	-	50,0	-	5,0	10,0	65,0	7,81
2.	PT BNI Sekuritas (terafiliasi)	-	100,0	5,0	-	-	105,0	12,62
3.	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	-	25,0	-	-	-	25,0	3,00
4.	PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)	1,0	5,0	16,0	5,0	6,0	33,0	3,97
5.	PT Indo Premier Sekuritas	7,0	98,0	50,0	5,0	-	160,0	19,23
6.	PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)	102,0	100,0	2,0	-	-	204,0	24,52
7.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	100,0	105,0	5,0	-	30,0	240,0	28,85
Jumlah		210,0	483,0	78,0	15,0	46,0	832,0	100,00

Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah

No.	Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan (dalam miliaran Rp)				Jumlah	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C	Seri D		
1.	PT Bahana Sekuritas (terafiliasi)	2,0	-	-	-	2,0	0,89
2.	PT BNI Sekuritas (terafiliasi)	10,0	-	-	-	10,0	4,46
3.	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	10,0	3,0	-	-	13,0	5,80
4.	PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)	12,0	-	-	-	12,0	5,36
5.	PT Indo Premier Sekuritas	30,0	20,0	5,0	50,0	105,0	46,88
6.	PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)	50,0	-	-	-	50,0	22,32
7.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	-	20,0	10,0	-	32,0	14,29
Jumlah		114,0	45,0	15,0	50,0	224,0	100,00

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 ("Peraturan No. IX.A.7"). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.

Seluruh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selain PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., yaitu PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh



Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (UUPM).

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 4 Oktober 2018 dan ditutup pada tanggal 5 Oktober 2018 mulai pukul 10.00 - 16.00 WIB setiap harinya.

PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;



- d. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI (kecuali Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang memiliki Obligasi dan Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah;
- f. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPO dan RUPSI adalah Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSI, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO dan RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO dan RUPSI;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSI kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO dan/atau FPPSI diperoleh.

BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 8 Oktober 2018.



Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan.

Manajer Penjataan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, dalam hal ini PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjataan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB (in good funds). Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tidak bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini:

	Obligasi	Sukuk Ijarah
PT Bahana Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang : Graha CIMB Niaga No. Rek: 800147577800 Atas nama : PT Bahana Sekuritas	Bank Niaga Syariah Cabang : Victoria No. Rek: 860002080100 Atas nama : PT Bahana Sekuritas
PT BNI Sekuritas	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang : Mega Kuningan No. Rek: 788-8899-787 Atas nama : PT BNI Sekuritas	PT Bank BNI Syariah Cabang : JPU No. Rek: 449-317-429 Atas nama : PT BNI Sekuritas
PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang : Graha Niaga No. Rek: 800043680000 Atas nama : PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	Bank CIMB Niaga Syariah Cabang : Victoria Nomor rekening : 860002148400 Atas nama : PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia
PT Danareksa Sekuritas	Bank Permata Cabang : Sudirman No. Rek: 4001763682 Atas nama : PT Danareksa Sekuritas	Bank Muamalat Cabang : Sudirman No. Rek: 301-0070250 Atas nama : PT Danareksa Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang : Sudirman Jakarta No. Rek: 0701528093 Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas	Bank Maybank Indonesia Cabang : Bursa Efek Jakarta No. Rek: 2-739-000111 Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang : Pondok Indah No. Rek: 00971134003 Atas nama : PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang : Pondok Indah No. Rek: 00971134003 Atas nama : PT Mandiri Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	Bank Permata Cabang : Sudirman No. Rek: 400.176.3984 Atas nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Cabang : BEI No. Rek: 097.061.3161 Atas nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.



DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda kepada Pemegang Obligasi dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang terlambat melakukan pembayaran atas Bagian Penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, tidak akan menerima alokasi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH**

Informasi Tambahan, FPPO dan FPPSI dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai berikut:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN
PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH**

**PT Bahana Sekuritas
(terafiliasi)**

Graha Niaga 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 250 5081
Fax.: (021) 250 5071
Email : bs_ibcm@bahana.co.id
Website: www.bahana.co.id

**PT BNI Sekuritas
(terafiliasi)**

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp.: (62 21) 2554 3946
Faks.: (62 21) 5793 6934
Email : ibdiv@bnisekuritas.co.id
Website: www.bnisekuritas.co.id

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. : (021) 515-4660
Fax.: (021) 515-4661
Email : Jk.dcm@cimb.com
Website: www.itradecimb.co.id

**PT Danareksa Sekuritas
(terafiliasi)**

Gedung Danareksa Lantai 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Tel.: (021) 350 9777
Fax.: (021) 350 1817
Email : ib-group1@danareksa.com
Website: www.danareksa.com

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel.: (021) 5793 1168
Fax.: (021) 5793 1167
Email : corpfin@ipc.co.id
Website: www.indopremier.com

**PT Mandiri Sekuritas
(terafiliasi)**

Plaza Mandiri, 28th floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38
Tel.: (021) 526 3445
Fax.: (021) 526 3603/3507
Email : divisi-ib@mandirisek.co.id
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Gedung Artha Graha Lt. 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 29249088
Faksimili: (021) 29249168
Email: investment.banking@trimegah.com
Website: www.trimegah.com

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.**